

PEMENUHAN HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN

PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Bagian Hukum Pidana Universitas Sriwijaya

Dibuat Oleh:

Muhammad Dzulqornain

02011281924116

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Dzulqornain
NIM : 02011281924116
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI:

**PEMENUHAN HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN
ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4 April 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar S.H Pada Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Dzulqornain

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924116

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 April 2001

Fakultas : Hukum


Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023

Muhammad Dzulqornain

NIM. 02011381924431

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap hari sama saja, hidup adalah kegagalan dan kekecewaan yang tiada akhirnya, namun itu semua ada sisi baiknya, jika setiap kehendakmu menjadi nyata kamu tidak akan punya sedikit pun kemauan, dan seharusnya kamu malu jika kamu tidak bisa mempercayai diri mu sendiri, satu hal lagi bahwa kita sebagai manusia harus bisa berdiri di kaki kita sendiri”.

-Muhammad Dzulqornain-

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua, Kakak (Alm kembaran) dan Adik tercinta**
- 2. Dosen-dosen fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 3. Teman Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membanggakan**
- 4. Orang special dalam hidup saya**
- 5. Orang-orang yang selalu bertanya kapan selesai, bagaimana skripsi, dan kapan menikah**


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan kekuatan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak Kompensasi Bagi Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentu tidak akan lengkap tanpa adanya doa dan dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, saudara, sahabat, serta seluruh keluarga sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis jugamengharapkan bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka saran serta kritik yang membangun merupakan hal yang penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik dalam memberikan kemanfaatan.

Indralaya, 2023
Yang menyatakan,



Muhammad Dzulqornain
NIM. 02011281924116

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta nikmat yang tidak terhingga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh dengan kesabaran. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari jaman gelap dengan ilmu pengetahuan ke jaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua saya, Ayahku tercinta Ahmad Saikhu dan Mamaku tersayang Habibah Rachman yang selalu memberikan seluruh dukungan baik secara moril maupun materiil. Saya ucapkan terimakasih kepada ketiga saudara ku, Abang saya Muhammad Wafiuddin, (Alm) kembaran saya, Muhammad Abdul Aziz dan Adik saya yang terakhir Muhammad Malikushalih, yang selalu memberikan kimestri motivasi dan selalu membuat saya tegar dalam melalui semua ini serta tak lupa pula ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar.

Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas do'a dan dukungan serta bimbingan kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya;

2. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Kepada Ibu Arfrianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir;
4. Kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan juga berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan terimakasih telah berperan penting dalam menyelesaikan skripsi saya ini;
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Kepada seluruh staf, karyawan dan satpam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada pasangan saya Alliva Zahra Jiedny, yang telah menemani, membantu, memberi, motivasi, semangat, edukasi, pengalaman serta telah menjadi pelengkap;
9. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberi seluruh dukungan dan motivasi yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
10. Kepada seluruh teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik teman sekelompok PLKH, sefakultas, teman seuniversitas, maupun teman-teman

saya yang ada di kampung halaman;

11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa perantau minang dan perantau rukorr hombase;
12. Kepada teman-teman di Grup Bancet Bertobat yang telah menemani perjuangan saya dari semester satu hingga akhir ini.
13. Kepada guru sekaligus teman saya Al Habib Abdullah Bin Muchsin Al-Mudhor, Al Habib Luthfi Al- Haddad dan Abang Ust. Ahmad Wasi
14. Kepada kamu yang ada disana yang saya sangat cintai semoga kita dipertemukan didalam kebahagiaan dalam hidup bersama karena saya mencintai mu karena Allah SWT.
15. Kepada organisasi Persatuan Purna PASKIBRAKA Indonesia;
16. Kepada organisasi Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya yang telah memberi banyak pengalaman dan pelajaran;
17. Kepada organisasi RAMAH dan LAWCUS FH UNSRI yang telah memberi banyak pengalaman dan pelajaran;
18. Kepada DPM UNSRI yang telah memberi banyak pengalaman dan pelajaran;
19. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga selalu diberikan rezeki serta perlindungan dan mendapatkan imbalan yang setimpal oleh Allah SWT.

Indralaya, 2023
Yang menyatakan



Muhammad Dzulqornain
NIM. 02011281924116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Ruang Lingkup	18
F. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Perundang-Undangan.....	18
2. Teori Keadilan	21
3. Teori Perlindungan Hukum	23
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Metode Pendekatan	27

3. Sumber Bahan Hukum	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
6. Teknik Kesimpulan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Manusia	31
2. Ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Manusia.....	33
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Manusia.....	35
4. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia.....	35
5. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Kompensasi.....	40
1. Filosofi Kompensasi	40
2. Pengertian Kompensasi	43
3. Sistem Pemberian Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.....	45
C. Tinjauan Tentang Korban.....	46
1. Pengertian Korban (<i>Victim</i>).....	46
2. Bentuk-Bentuk/Macam-Macam <i>Victim</i>	47
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Pengaturan Hak Kompensasi Bagi Korban Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang.....	55
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak	


Pidana Perdagangan Orang.....	55
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	57
3. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berdasarkan PP No.3 Tahun 2002 jo PP No.44 Tahun 2008	59
4. Materi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	64
B. Upaya Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Mendapatkan Kompensasi	74
BAB IV PENUTUP	83
A. Simpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Pemenuhan Hak Kompensasi Terhadap Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)**. Menurut data yang dikutip dari **Trafficking in Persons Report 2022, Indonesia** diturunkan menjadi Tier 2 Watch List karena pemerintah tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memberantas perdagangan manusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hak kompensasi bagi korban perdagangan orang dalam undang-undang, mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberian hak kompensasi, serta kendala yang biasa ditemui dalam pemberian hak kompensasi bagi korban. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Tata cara perlindungan korban diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi. Selain mekanisme di dalam KUHAP, Tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Upaya hukum bagi korban dalam mendapatkan kompensasi sudah diatur oleh LPSK disertai mekanisme guna mendapatkan hak-hak korban dengan cara pemberian kompensasi.

Kata Kunci: Perdagangan, TPPO, Human Trafficking


Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum¹. Arti penting suatu peraturan hukum adalah hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.² Ketika suatu negara tidak mempunyai hukum maka kejahatan akan menguasai penduduknya.

Membicarakan mengenai kejahatan dapat dikatakan dalam satu ungkapan bahwa: “kejahatan itu tua dalam usia tapi muda dalam berita”, karena sejak dahulu hingga detik ini, orang tidak pernah bosan mendiskusikannya. Perdagangan orang merupakan sebuah tindak kejahatan/tindak pidana yang sangat serius yang terjadi pada di Indonesia pada saat ini.

Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam sebuah kasus perdagangan manusia menjadi sebuah fakta sosial yang terjadi di negeri ini, apalagi setelah terjadinya krisis ekonomi dan bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Rendahnya dalam tingkat pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan dan kesulitan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hlm 77.

perekonomian merupakan beberapa faktor dengan munculnya perdagangan manusia. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan salah satunya melalui perdagangan manusia.

Perdagangan manusia merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus-menerus berkembang secara nasional maupun internasional

Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Setiap tahunnya diperkirakan jumlah perdagangan manusia semakin meningkat dengan menyeberangi perbatasan-perbatasan Internasional para korban dipaksa berkerja ditambang dan tempat buruh yang berupah rendah, ditanah pertanian sebagai pelayan rumah. Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban trafficking dan eksploitasi.

Modus perdagangan anak semakin tahun semakin maju, contohnya saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan manusia secara online untuk menarik pengguna media sosial, kemudian dengan menggunakan modus pernikahan yang kemudian dieksploitasi baik seksual maupun eksploitasi ekonomi dan masih banyak modus lainnya lagi. Namun dibalik adanya pemberian tersebut maka terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua anak terhadap anaknya dan adanya pelanggaran hak-hak anak.

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.³

Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Keberpihakan hukum terhadap korban terkesan timpang, jika dibandingkan dengan tersangkanya (terdakwa), karena terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan ”hak istimewa” kepada tersangka dibanding kepada korban.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa, “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak- hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban kejahatan”.⁴ Sebagai upaya pencegahan kejahatan menjadi perhatian masyarakat internasional terutama para pakar kriminolog untuk mengalihkan objek penelitian tidak lagi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Melainkan mulai difokuskan terhadap korban (*victim*).

Korban perdagangan orang sudah seharusnya mendapatkan pertanggung jawaban, karena korban dari perdagangan orang itu dilindungi hak-haknya oleh

³ Moh. Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta, 2012, Liberty Yogyakarta, hlm.2.

⁴ Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bandung, Binacipta, 1986, hlm. 33.

negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan cara pemberian hak restitusi dan kompensasi. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur secara rinci tentang bentuk-bentuk ganti kerugian kepada korban. Bentuk-bentuk ganti kerugian tersebut, jika dibebankan kepada negara maka terminologi yang digunakan bukan lagi “restitusi” tetapi “kompensasi”. Artinya, bahwa bentuk- bentuk ganti kerugian untuk korban dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah sama, baik untuk restitusi maupun kompensasi.

Pemberian hak Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.⁵ Sedangkan pemberian hak kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.⁶

Konsep kompensasi sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2000, menunjukkan bahwa untuk adanya kompensasi, harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sekaligus diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Tetapi, karena pelaku tidak mampu membayarnya, entah karena korbannya terlalu banyak atau jumlahnya yang terlalu besar, maka negara mengambil alih tanggung jawab pelaku ini.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Hal ini berbeda dengan prinsip-prinsip internasional, dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (yang berat) untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah.⁷

Dalam hal kompensasi dan atau rehabilitasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh Departemen Keuangan.⁸ Selain itu Pemberian kompensasi dan restitusi juga dapat kita lihat dalam PP Nomor 2 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat; dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, bantuan. Menurut ketentuan Pasal 8 UndangUndang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan dan hak korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.⁹

Akan tetapi Kompensasi itu sendiri bersifat keperdataan (*civil character*). Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*). Dasar kompensasi dari negara adalah secara fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap setiap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena

⁷ Wahyu Wagiman & Zainal Abidin, Op.cit., hlm. 31.

⁸ PP pasal 3 ayat 2 UU no 3 tahun 2002. Tentang pertahanan negara

⁹ Pasal 8 UU No 13 Tahun 2006. Tentang perlindungan saksi dan korban

seseorang menderita kerugian materil dan kerugian yang bersifat immaterial.¹⁰ Perumusan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut memunculkan konsekuensi para korban sulit untuk mendapatkan hak-haknya.

Pertama, kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, mempunyai konsekuensi yuridis yakni kompensasi selalu dikaitkan dengan adanya kesalahan dan tanggung jawab pelaku. Kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan negara mensyaratkan adanya pelaku yang dinyatakan bersalah dan oleh karenanya pelaku tersebut dibebani kewajiban untuk membayar restitusi.¹¹ Negara hanya akan memberikan kompensasi jika pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian atau restitusi, atau berdasarkan pada adanya putusan pengadilan tentang pelanggaran HAM yang berat dan pelaku dinyatakan bersalah.

Kedua, putusan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus dicantumkan dalam amar putusan. Pemberian kompensasi seharusnya tidak menggantungkan pada kemampuan pelaku untuk membayar ganti kerugian kepada korban, karena juga akan berkonsekuensi pada jangka waktu diberikannya kompensasi setelah adanya putusan yang berkekuatan tetap, dan melihat apakah pelaku tetap dinyatakan bersalah di pengadilan yang lebih tinggi.

Pengaturan yang demikian ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 3/2002, bahwa syarat pelaksanaan pemberian kompensasi oleh instansi pemerintah

¹⁰ Jo-Anne Wemmer, *Victims and Criminal Justice Sistem*, (Amsterdam: Kugler Publication, 1996), hlm.35. <https://www.semanticscholar.org/paper/Victims-in-the-criminaljustice-system-Wemmers/279faaf5e8c636805aedc4937c0e9c7c1ff8df6>

¹¹ UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

berdasarkan atas keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya, setelah ada putusan kasasi baru pelaksanaan kompensasi kepada korban akan dilakukan. Dengan demikian, substansi kompensasi selalu mendasarkan pada aspek bersalahnya pelaku dan bukan oleh karena terjadinya peristiwa yang menjadi tanggungjawab negara. Seharusnya ketika suatu peristiwa telah diakui oleh pengadilan bahwa peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM yang berat dan terdapat korban, maka putusan mengenai kompensasi tersebut harus dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Namun dalam perkembangannya berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 tentang revisi UU No 13 tahun 2006, dinyatakan Pasal 1 yakni Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya”.

Namun, jika ditelusuri peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur adanya perhatian terhadap korban dalam kaitan pemenuhan ganti kerugian, maka kita dapat menemukan beberapa ketentuan Perundang Undangan yang telah mengatur hak korban berupa ganti kerugian dalam bentuk kompensasi.

1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Dalam Undang-Undang ini istilah kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana pertama kali muncul dalam sistem hukum nasional. Undangundang ini memberikan hak bagi korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi. Namun, regulasi ini hanya ditujukan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat, dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana.

Penjelasan Pasal 35 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, ganti kerugian dalam bentuk kompensasi kepada korban pelanggaran HAM yang berat dibebankan kepada negara. kompensasi”, pembebanan biaya “ganti kerugian” kepada korban dilakukan oleh pemerintah ketika pelaku atau pihak ketiga tidak mampu membayar ganti kerugian secara penuh kepada korban. dengan ketentuan ini, muncul konsep tanggung jawab negara terhadap korban kejahatan (pelanggaran HAM yang berat). Namun bagaimana pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi ini diberikan kepada korban, UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengaturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3), menyebutkan: “ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tersebut, maka pada tanggal 13 Maret 2002, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Disamping itu, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada pihak korban, dari mulai proses diterimanya salinan putusan kepada instansi pemerintah terkait dan korban sampai dengan pelaksanaan pengumuman pengadilan dan pelaksanaan laporan. Sehingga, Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur tata cara kompensasi, restitusi dan rehabilitasi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sementara bagaimana proses pengajuan kompensasi dan restitusi dalam proses pengadilan tidak dijelaskan. Peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur bagaimana kompensasi restitusi dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, layak.¹² Ketidak jelasan mengenai tata cara pengajuan kompensasi di tingkat proses peradilan (sebelum putusan) menjadi salah satu kekurangan PP ini.

2) UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006, menentukan: Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa,

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Dari ketentuan di atas, tampak bahwa hak korban atas kompensasi yang diajukan ke pengadilan hanya terbatas pada korban kasus pelanggaran HAM berat, sedangkan untuk korban kejahatan selain pelanggaran HAM berat tidak

¹² Penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No. 03 Tahun 2002.

mendapat tempat dalam ketentuan tersebut untuk diwakili oleh LPSK, khusus mengenai korban pelanggaran HAM yang berat, undang-undang ini memberikan “hak yang lebih” berkaitan dengan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial disamping hak untuk mendapatkan kompensasi.¹³

Walaupun UU No. 13 Tahun 2006, memberikan dasar bagi korban melalui LPSK untuk mengajukan kompensasi, namun secara prosedural Undang-Undang ini tidak memberikan pengaturan. Pengaturan mengenai pelaksanaan kompensasi baru terlihat dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Peraturan pemerintah ini mengatur secara rinci tentang prosedur permohonan kompensasi dan restitusi dari korban kepada LPSK.

Setiap negara, dalam sistem hukum nasionalnya, harus menjamin langkahlangkah untuk melindungi korban perdagangan orang agar mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita. Pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban perdagangan orang memang tidak mudah. Meskipun beberapa peraturan perundang undangan mengatur tentang hak kompensasi dan restitusi bagi korban (hukum dalam teks), namun dalam penerapannya di lapangan (hukum yang berlaku), ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum.¹⁴ Hal ini

¹³ Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁴ Cindy Adiastari, “Perlindungan Hukum Perdagangan Anak Dalam Pemberian Kompensasi Dan Hak Restitusi Di Indonesia,” *Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama* Volume 5, no. Edisi 2 (2018): 369.

membuat para korban tindak pidana perdagangan orang sulit mendapatkan hak atas kompensasi dan restitusi.

Kompensasi tidak sebanding yang dengan diberikan seringkali kondisi korban, dan restitusi yang diberikan tidak mengatur ukuran pemberian sehingga tidak memberikan keadilan bagi korban. Kompensasi atau restitusi yang seharusnya diperoleh korban atau ahli warisnya sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, mengatur tentang perlindungan saksi dan korban.¹⁵ Bahkan kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia sampai saat ini belum pernah ada Korban pelanggaran HAM yang mendapat Kompensasi dan Restitusi walaupun dalam amar putusan Pengadilan Korban berhak untuk mendapatkan Kompensasi dan Restitusi.¹⁶

Sebuah contoh dari kurangnya penegakan hukum mengenai hak kompensasi korban sebagai bentuk perlindungannya yaitu pada Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok yang merupakan satu-satunya Pengadilan yang memberikan putusan Kompensasi kepada Korban belum berhasil diimplementasikan karena masih adanya hambatan prosedural. Korban pelanggaran HAM Tanjung Priok akhirnya mendapatkan putusan dari Majelis Hakim untuk mendapatkan Kompensasi dalam dua putusan, di mana satu putusan hanya menyatakan, bahwa Korban mendapatkan

¹⁵ Sulistyia dkk Evingrum, "Mengembangkan Model Perlindungan Hukum Berbasis HAM Terhadap Korban Perdagangan Anak Di Indonesia," Atlantis Press Volume 358 (2019): hlm. 81.

¹⁶ Chaerudin Ismail dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, hlm. 56.

Kompensasi sedangkan satu putusan lainnya dengan disertai jumlah Kompensasi yang akan diterima oleh para Korban.


Putusan Kompensasi di atas dalam pelaksanaannya terhambat, karena secara normatif di mana eksekusi putusan tersebut hanya bisa dilaksanakan setelah ada keputusan Pengadilan yang bersifat tetap. Berarti Kompensasi akan diterima oleh Korban pada saat Terdakwa dinyatakan bersalah di tingkat Mahkamah Agung, sebaliknya jika ternyata Terdakwa dibebaskan di tingkat banding atau Mahkamah Agung, maka Kompensasi tersebut akan gugur. Hal ini karena konsep Kompensasi kepada Korban menggantungkan faktor kesalahan dari Terdakwa dan bukan karena hak yang melekat terhadap setiap Korban pelanggaran HAM. Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok telah secara nyata menerapkan dan mengadopsi kekeliruan dalam memahami konsep Kompensasi dan Restitusi. Hal ini tampak dari adanya prasyarat yang harus terpenuhi agar Korban mendapatkan Kompensasi dan Restitusi, yaitu dinyatakan bersalah dan dipidananya Pelaku.¹⁷ Pernyataan di atas berbeda dengan apa yang sudah menjadi prinsip hukum HAM Internasional, bahwa Korban pelanggaran HAM Berat berhak mendapatkan Kompensasi (dan atau Restitusi) tanpa harus menunggu apakah Pelakunya dipidana atau tidak.

Tidak diberikannya hak-hak korban yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan per-UU an dapat menimbulkan ketidakpercayaan korban, bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan, bukan saja

¹⁷ Putusan Nomor 01/Pid. HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004, hlm. 143-145.

dapat dikatakan, bahwa Negara gagal mewujudkan sistem peradilan yang kompeten dan adil, Negara juga gagal menjamin sistem kesejahteraan dari Warga Negeranya yang menjadi Korban pelanggaran HAM, lebih jauh lagi bahwa Negara juga telah mengurangi hak-hak dari Saksi dan Korban yang telah diakui oleh dunia Internasional.¹⁸

Menurut data yang dikutip dari *Trafficking in Persons Report (TIP) 2022*, Indonesia diturunkan menjadi *Tier 2 Watch List* karena pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memberantas perdagangan manusia. Investigasi kejahatan perdagangan manusia menurun selama lima tahun berturut-turut, dan hukuman menurun selama empat tahun berturut-turut. Selain itu TIP menilai bahwa undang-undang anti-perdagangan orang tahun 2007 ini bertentangan dengan hukum internasional yang mewajibkan demonstrasi kekuatan, penipuan, atau pemaksaan akan perbuatan perdagangan orang.



Sumber: Trafficking in Persons (TIP) Report July 2022¹⁹

¹⁸ Supriady Widodo Eddyono dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, Elsam, Jakarta, 2010, hlm. 238.

¹⁹ Department of State United States of America, "Trafficking in Persons Report July 2022"

²⁰ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. "Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020." <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untukbersama-berantas-tppo>

Selama tahun 2018, Bareskrim Polri menerima 95 Laporan Polisi terkait TPPO dengan jumlah korban sebanyak 297 orang yang terdiri atas perempuan dewasa 190 orang (64%), anak perempuan 18 orang (6%), laki-laki dewasa 79 orang (27%), dan anak laki-laki 10 orang (3%).²⁰

Pada tahun 2019, Polri melaporkan telah menangkap 132 terduga pelaku perdagangan seks. Polri menyidik 102 kasus, lebih tinggi dibandingkan dengan 95 kasus pada 2018 dan lebih rendah dari tahun 2017 dengan 123 kasus. Penyidikan ini termasuk 52 kasus pekerja migran dan 50 kasus “aktifitas seks komersial” yang mungkin termasuk kejahatan lain di luar definisi perdagangan orang.²⁰

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2020, kasus TPPO pada perempuan dan anak mengalami peningkatan hingga 62,5 persen. Sementara itu, laporan lima tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) pada tahun 2015-2019 menunjukkan, terdapat 2648 korban perdagangan orang yang terdiri dari 2319 perempuan dan 329 laki-laki. Sementara itu, Asisten Deputi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Bambang Pristiwanto mengatakan, data International Organisation for Migration (IOM) Indonesia menunjukkan jumlah kasus TPPO pada tahun 2020 atau masa pandemi Covid-19 meningkat menjadi 154 kasus. Sementara itu, berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan

²⁰ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022.” <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdaganganorang-2020/>

Saksi dan Korban (LPSK), jumlah permohonan perlindungan saksi TPPO di LPSK mengalami peningkatan sebesar 15,3 persen pada 2020.²¹

Pada tahun 2021, Kemlu memberikan layanan perlindungan dan menangani korban-korban dari 391 kasus WNI korban perdagangan orang yang dieksploitasi di luar negeri, serta menerima 256 pengaduan perdagangan orang melalui portal daringnya. Sebagai perbandingan, Kemlu menerima 383 pengaduan kasus pekerja migran pada tahun 2020, beberapa di antaranya kemungkinan korban TPPO. Bareskrim Polri melaporkan telah menginvestigasi total 24 kasus perdagangan orang sepanjang tahun 2021-8 kasus perdagangan seks dan 16 kasus perdagangan tenaga kerja yang melibatkan pekerja migran-berdasarkan UU PTPPO. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan 38 penyidikan yang dimulai pada periode pelaporan sebelumnya. Pemerintah menuntut 167 dugaan kasus perdagangan orang berdasarkan UU PTPPO dan menghukum 178 pelaku pada tahun 2021 yang menunjukkan penurunan dari 259 pelaku yang dihukum pada 2020.²²

Pada tahun 2022, Indonesia diturunkan menjadi *Tier 2 Watch List* karena pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memberantas perdagangan manusia. Investigasi kejahatan perdagangan manusia menurun selama lima tahun berturut-turut, dan hukuman menurun selama empat tahun berturut-turut. Selain itu TIP menilai bahwa undang-undang anti-perdagangan

²¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Sinergi Seluruh Elemen untuk Bersama Berantas TPPO." <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyakmenjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang>

²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Kemen PPPA: Perempuan dan Anak Banyak Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdaganganorang-2022/>

orang tahun 2007 ini bertentangan dengan hukum internasional yang mewajibkan demonstrasi kekuatan, penipuan, atau pemaksaan akan perbuatan perdagangan orang.²³

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, putusan yang penulis ambil untuk dijadikan contoh kasus dalam penelitian ini ialah putusan nomor 186/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST dan putusan nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2020.

Serta dalam mendukung keadilan dan juga hak asasi manusia atas korban perdagangan orang, maka penulis menganggap bahwa perlunya pengevaluasian serta perbaikan atas hak perlindungan korban perdagangan orang berupa kompensasi menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum melalui skripsi yang berjudul **Pemenuhan Hak Kompensasi Terhadap Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang menjadi titik utama dalam pembahasan pada penelitian ini yaitu terkait dengan pemenuhan hak kompensasi terhadap korban perdagangan manusia. Sebagai bentuk mempertegas arah pembahasan pada masalah tersebut, maka peneliti telah membuat rincian masalah utama tersebut ke dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

²³ Department of State United States of America, "Trafficking in Persons Report July 2022"

1. Bagaimana pengaturan hak kompensasi bagi korban perdagangan orang dalam Undang-Undang?
2. Bagaimana upaya hukum korban tindak pidana perdagangan orang untuk mendapatkan hak kompensasi?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang tengah terjadi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui peraturan Hak Kompensasi bagi korban perdagangan orang (*Human Trafficking*) dalam undang-undang.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian hak kompensasi, dan apa saja kendala yang biasa ditemui dalam pemberian hak kompensasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun bentuk-bentuk manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan uraian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, secara khusus terkait hak kompensasi yang diperoleh bagi korban perdagangan manusia.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan sebagai tumpuan yang dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi penegak hukum dalam menyempurnakan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum berupa pemenuhan hak kompensasi bagi korban perdagangan manusia.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang difokuskan terhadap pemenuhan hak-hak Kompensasi terhadap korban perdagangan orang (*Human Trafficking*).

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Perdagangan manusia adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, dimana dilakukan secara berkelompok dan/atau melibatkan beberapa orang yang saling berjejaring dan bertujuan untuk mengeksploitasi manusia demi keuntungan sepihak dari pelaku praktik perdagangan manusia.

Penelitian ini berlandaskan pada Teori kepastian hukum (*Scherkeit des Rechts selbst*), yaitu Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam

pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁴ Pendapat Gustav tersebut mengarah kepada penjelasan bahwa kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

Kemudian lebih lanjut mengenai kepastian hukum, Sidharta juga berpendapat yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:²⁵

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

²⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Cet:2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.1.

²⁵ Sidharta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 85.

Kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²⁶

Berdasarkan pendapat di atas, kepastian hukum pada dasarnya merupakan perangkat hukum tertulis di suatu negara yang secara tegas mengandung makna kejelasan dan dapat dilaksanakan, sehingga perangkat hukum tersebut dapat menjamin hak dan kewajiban dengan seimbang sesuai dengan kondisi dalam masyarakat.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), hlm. 170.

2. Teori Keadilan

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil. Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama

diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Di dalam konsepsi liberalisme terkandung cita toleransi dan kebebasan hati nurani. Bagi kaum liberalis keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri. Teori keadilan kaum liberalis dibangun di atas dua keyakinan. Pertama, manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral. Kedua, ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang di dalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan.

Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teori mereka. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi orang banyak.

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state”, sedang orang yang adil adalah “the self diciplined man whose passions are controlled by reasson”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga

kesatuannya. Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan: *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”* (The Liang Gie, 1982 : 22). Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.²⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Selain itu, perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan, baik yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan

²⁷ Bahder Johan Nasution, Yustisia “KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN” Jurnal Kewarganegaraan Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014

bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata.²⁸

Dengan di sahnya UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia menjadi secerah harapan bagi korban tindak perdagangan manusia untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban menurut hukum. Pasal 43 sampai dengan pasal 45 menerangkan mengenai hak korban dan saksi perdagangan orang. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban meliputi:²⁹

- a. Hak memakai segala upaya hukum yang berlaku
- b. Hak memperoleh kompensasi atas segala perlakuan yang telah membuatnya menderita
- c. Hak memperoleh penasehat hukum
- d. Hak menolak kompensasi jika tidak membutuhkannya
- e. Hak memperoleh perlindungan hukum apabila diancam oleh pelaku
- f. Hak kompensasi yang diberikan kepada ahli waris apabila korban tindak pidana perdagangan orang meninggal
- g. Hak menolak untuk memberikan kesaksian apabila hal tersebut dirasa membahayakan nyawanya

²⁸ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Op.Cit., hlm. 34.

²⁹ Lihat Pasal 43 – 45 UU No. 21 Tahun 2007.

- h. Hak memperoleh rehabilitasi dan pembinaan
- i. Hak untuk memperoleh kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya.

Restitusi dan kompensasi yang pada prinsipnya sudah diatur dalam beberapa perundang-undangan seperti; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, namun pelaksanaannya belum berjalan efektif.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.³⁰ Kompensasi, diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti:

- 1) Kerusakan fisik dan mental;
- 2) Kesakitan, penderitaan dan tekanan batin;
- 3) Kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan;
- 4) Hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah;

³⁰ PP Pasal 1 ayat 4 No 3 tahun 2002

- 5) Biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan yang hilang;
- 6) Kerugian terhadap reputasi dan martabat;
- 7) Biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan;
- 8) Kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang.

Akan tetapi Kompensasi itu sendiri bersifat keperdataan (*civil character*). Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*). Dasar kompensasi dari negara adalah secara fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap setiap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena seseorang menderita kerugian materil dan kerugian yang bersifat immaterial.

G. Metode Penelitian

Adapun sistematis metode penelitian yang diterapkan terkait penulisan skripsi ini adalah seperti:

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang diterapkan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif alias penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif melalui pendekatan :

- a. Perundang-undangan (*The Statute Approach*), pendekatan perundangundangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut dan
- b. Pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*), perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian di mana hukumhukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Metode ini menaruh perhatian pada analisa kandungan dari sistem hukum yang berbeda dalam rangka menemukan solusi guna menjawab berbagai masalah hukum. Dalam metode ini, kasus yang diangkat ialah mengenai pemutusan

hubungan kerja (PHK) dengan putusan hakim nomor 186/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST dan putusan nomor 1122 K/Pdt.Sus-PHI/2020.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan dalam metode hukum normatif membutuhkan bahan hukum berupa hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier alias non hukum.

- a. Bahan hukum primer didefinisikan sebagai bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang melandasi dan bertautan dengan penulisan pada penelitian. Dalam penulisan ini digunakan sumber bahan hukum primer berupa:
 - 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720.
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635.
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak

Asasi Manusia yang Berat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4169.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan suatu kajian teoritis berupa opini hukum, ajaran atau doktrin serta teori hukum sebagai pengampu bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil, buku teks, jurnal ilmiah dan penelusuran penulis terkait hal-hal yang bertautan dengan penulisan karya ini di internet.
- c. Bahan hukum tersier alias bahan non hukum merupakan bahan penulisan yang dapat menguraikan dengan jelas atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berbentuk kamus dan bahan non hukum lainnya.

4. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum

Pengambilan data/bahan yang terdapat pada penulisan ini diperoleh melalui cara penelitian kepustakaan atas bahan penelitian.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif berupa analisis data yang tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan aturan Perundang-Undangan, literatur-literatur sehingga dapat menjawab permasalahan yang ditulis, yaitu metode analisis yang memberikan

penilaian terhadap objek ditulis oleh penulis. Dengan menggunakan metode ini diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran mengenai teori berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya dalam praktek persidangan sehingga disparitas dalam pertimbangan hakim itu dapat diterima masyarakat.

6. Teknik Kesimpulan

Seluruh sumber dan bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis, kemudian penulis melakukan teknik pengelolaan data yakni dengan melakukan pemeriksaan data terlebih dahulu, dengan tujuan untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan, kemudian penulis meneliti dan menelaah kembali data yang diperoleh, setelah itu semua data yang sudah diperoleh akan dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya. Untuk penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi, Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Arif Gosita. 1987. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Chaerudin Ismail dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ghalia Press.
- Eddyono, Supriady Widodo. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Elsam.
- Guntur, A.B. Sambah, dan A.A. Jaziri. 2018. *Rehabilitasi Terumbu Karang*. Malang, Indonesia: UB press.
- Hatta, Moh. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Jo-Anne Wemmer. 1996. *Victims and Criminal Justice System*. Amsterdam: Kugler Publication.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mozasa, Chaerul Bariah. 2005. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking: Perdagangan Perempuan dan Anak*. Medan: USU Press.

- Ruti G. Teitel. 2004. Keadilan Transisional Sebuah Tinjauan Komprehensif, Terjemahan oleh Elsam. Jakarta: Elsam.
- Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.6
- Saifuddin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, FH UII Pres, 2009.
- Topo Santoso. 1997. Seksualitas dan Hukum Pidana. Jakarta: IND.HILL-CO.
- Wahyu Wagiman, et al. 2007. Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Prosedur Pemberian Kompensasi dan Restitusi: Usul Inisiatif Masyarakat. Jakarta: Indonesia Corruption Watch Bekerjasama dengan Institute for Criminal Justice Reform dan Koalisi Perlindungan Saksi.

ARTIKEL JURNAL

- Abdullah, Dadang. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan. Jurnal Hukum Al'Adl, Volume 9 (2): 232.
- Adiastari, Cindy. 2018. Perlindungan Hukum Perdagangan Anak Dalam Pemberian Kompensasi dan Hak Restitusi di Indonesia. Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama, Volume 5(2): 369.
- Ariella Gitta Sari, Harry Murty, Hery Sulistyono. 2021. Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. Jurnal Transparansi Hukum, Vol 4(1): 1 – 17.

- Atikah Rahmi. 2019. Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4(2): 140-159.
- Evingrum, Sulistya. 2019. Mengembangkan Model Perlindungan Hukum Berbasis HAM Terhadap Korban Perdagangan Anak Di Indonesia. Atlantis Press, Volume 358: 81.
- Koswara, Andri. 2021. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemberian Dan Pengajuan Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dan PP Nomor 44 Tahun 2008. *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 6(1): 1 – 10.
- La jamaa. 2014. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1(2).
- Muhammad Tholehah Hasan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: Refika Aditama.
- Nurjalal. 2018. Analisis UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. *Jurnal Pahlawan*, Volume 1(1): 30 – 35.
- Wido Bayu Syaputra dan M. Faiz Setiawan. 2019. Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 3 (2): 87 – 94.
- Wira Bakti Mulyawan, Wiend Sakti Myharto. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6(1): 2061 – 2068.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan

Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172. Sekretariat Negara.

Jakarta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi,

Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4860. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429. Sekretariat

Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

LAINNYA

Anita Handayani Nursamsi. 2007. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas, Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto.

Handar Subhandi, "Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)" Tersedia di: <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdaganganorang-trafficking.html>.

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. "Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022." Diakses Pada 07 Januari 2023 pukul 13.46 WIB. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Kemen PPPA: Perempuan dan Anak Banyak Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." Diakses Pada 07 Januari 2023 pukul 92

13.46 WIB. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Sinergi Seluruh Elemen untuk Bersama Berantas TPPO.”

Diakses Pada 07 Januari 2023 pukul 13.46 WIB.

[https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-](https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang)

[perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-](https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang)

[orang](https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang)

Muhammad Firnanda, Munajah, Noor Azizah. 2020. Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Resolusi Majelis Umum. 1985. Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Keadilan Dasar bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. 29 November 40/34.

Wagiman, Wahyu. 2007. Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Prosedur Pemberian Kompensasi dan Restitusi: Usul Inisiatif Masyarakat.

Jakarta: Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan Institute for Criminal Justice Reform dan Koalisi Perlindungan Saksi dan korban.

Department of State United States of America, “Trafficking in Persons Report July 2022” Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. “Laporan Tahunan

Perdagangan Orang 2020.” Diakses Pada 07 Januari 2023 pukul 13.46 WIB.

[https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinergi-seluruh-](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tppo)

[elemen-untuk-bersama-berantas-tppo](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tppo)

Zul Akrial. 1998. Kebijakan Legislatif tentang Restitusi dan Kompensasi kepada Korban. Tesis, Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.